



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797 Fax. 540579  
Cilacap

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 425.1 / 1964 / 02 / 14

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
ISLAM TERPADU BINA INSAN KAMIL SIDAREJA KABUPATEN CILACAP.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Bina Insan Kamil Sidareja Nomor : 01/002/YBIK/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, perihal Permohonan Pendirian Sekolah

2. Surat Rekomendasi Camat Sidareja Nomor : 421.3/107/2010 tanggal 22 Februari 2010,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap dipandang perlu adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta;

b. Hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap bahwa permohonan pendirian SMP Islam Terpadu Bina Insan Kamil Sidareja yang diajukan oleh Ketua Yayasan Bina Insan Kamil Sidareja Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendiriannya;

c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24; Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Pendidikan Sekolah di kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Bina Insan Kamil Sidareja Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Sidareja dimaksudkan untuk menunjang percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan peningkatan sumber daya manusia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 28 JUN 2010

Drs. SUTANTO, MM. Pd  
G/L NIP. 19550510 198403 1 008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA,  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP